



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Botuapadu, Tolango, Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Frengki Uloli, S.Pd., S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Adv. Frengki Uloli, S.Pd, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kode Pos 96583 Gorontalo, email anky3487@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam register Nomor 23/KP/CG/2021/PA.Kwd, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pontolo, Pontolo, Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 28 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Ahad, 18 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1439 H pukul 10.00 Wita dan dicatatkan kutipan akta nikah Nomor 014/01/III/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal di kos-kosan yang beralamat di Kota Gorontalo, sempat melihat perumahan di Misfalah, akan tetapi oleh Orang Tua Tergugat, justru Penggugat yang diminta untuk membayar uang akad perumahan;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki/dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat awalnya berjalan dengan baik akan tetapi perjalanan pernikahan tersebut semakin hari justru semakin tidak baik;
5. Bahwa Sebagai seorang istri dari seorang suami yang telah mengikrarkan "aku terima nikahnya dengan mahar tersebut" selayaknya dan sewajibnya Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat, bukan hanya sekedar nafkah batin akan tetapi juga nafkah Sandang, Pangan, dan Papan yang layak sebagaimana yang dikehendaki dalam Q.S Albaqarah: 233, akan tetapi sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah diberi nafkah tersebut, dan justru penggugat menanggung sendiri, ironisnya bahkan untuk membeli pakaianpun tidak pernah dibelikan oleh Penggugat;
6. Bahwa meskipun telah menikah selama 3 (tiga) tahun Penggugat justru masih menjadi beban tanggungan kedua orang tua penggugat dan hal ini merupakan dosa bagi tergugat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya "cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya" (HR Abu Daud-Ibnu Hibban);

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan Tergugat selalu melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, dan terakhir kejadian pada tanggal 22 September 2019 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat dengan cara Menampar, mencekik lengan sampai memar.
8. Bahwa Penggugat pernah jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe dan Rumah Sakit Multazam Gorontalo, ironisnya bahkan terhadap biaya rumah sakit tidak ada sepeserpun dari Tergugat;
9. Bahwa pada saat Penggugat dirawat di RSUD Aloe Saboe, Tergugat tidak pernah mengunjungi bahkan untuk semenit saja;
10. Bahwa karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);
11. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di kos-kosan, orang tua Tergugat menegaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa biaya kos tersebut harus dibagi 2 (dua) dimana Penggugat memiliki kewajiban juga untuk membayar setengah dari uang kos atau sebesar Rp. 1.300.000/2 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hal mana seharusnya sebagai orang yang sudah dinikahi oleh Tergugat, maka Penggugat harusnya diberi nafkah berupa rumah tempat tinggal yang layak, pakaian yang baik dan pangan yang minimal mencukupi kebutuhan, bukan sebaliknya dimana Penggugat menanggung sendiri kebutuhannya tanpa ada sedikitpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
12. Bahwa selain itu, orang tua tergugat selalu menekan kepada Penggugat, diminta untuk tidak banyak menuntut kepada anaknya (Tergugat), ironisnya juga justru Penggugat diminta membelikan orang tua tergugat rmepah-rempah untuk kebutuhan catering;
13. Bahwa perselisihan rumah tangga ini seharusnya Tergugat mencoba untuk memperbaiki, membangun komunikasi, membentuk karakter sebagai

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imam dan laki-laki yang bertanggungjawab, mengajak sholat 5 (lima) waktu bersama sebagaimana amanah QS. Annisa ayat 34, justru ironisnya Tergugat dan Keluarganya mempertontonkan secara terang benderang melalui siaran langsung facebook bahwa Tergugat telah memiliki Perempuan lain dan mendapatkan dukungan dari keluarga Tergugat yang peristiwanya terjadi pada 18 Oktober 2021;

14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi bahagia lahir dan batin, tidak lagi dapat membentuk suatu perwujudan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga tidak lagi ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa Tergugat telah beberapa kali meminta pisah dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengajukan permohonan melalui Pengadilan Agama sebagaimana mestinya;

16. Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang nuzyus maka beralasan hukum bagi penggugat untuk menuntut terhadap tergugat membayar nafkah atas diri Penggugat baik Nafkah Lampau yang dihitung sejak awal pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan, nafkah iddah maupun nafkah mut'ah yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut;

a. Nafkah Lampau (Madhiyah)	Rp. 1.500.000 x 41 bulan	=Rp. 61.500.000
b. Nafkah Iddah	Rp. 2.500.000 x 3 Bulan	= Rp. 7.500.000
c. <u>Nafkah Mut'ah</u>		= Rp. <u>15.000.000</u>
Total		= <b>Rp. 84.000.000</b>

**Terbilang : (Delapan Puluh Empat Juta rupiah)**

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat yang tidak akan melaksanakan pembayaran nafkah oleh karena tergugat yang tidak perlu mengikrarkan talak dimuka Persidangan, maka beralasan hukum pula bagi majelis hakim menetapkan bahwa pembayaran nafkah sebagaimana posita angka 16 (enam belas) dilaksanakan seketika sejak pembacaan putusan atau pada

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum mengikat, serta tergugat tidak diperkenankan mengambil akta cerai hingga melaksanakan pembayaran;

18. Bahwa adapun terhadap dasar permohonan atas nafkah tersebut didasarkan pada kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi rasa keadilan yang berimbang dengan derita yang dialami oleh Penggugat, kesedihan dan luka yang ditinggalkan oleh Tergugat. Serta disandarkan pula pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama;

19. Bahwa demi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat sejak awal telah mengikhlaskan dan mengubur dalam-dalam cita-cita Penggugat untuk menjadi seorang dokter, karena sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat telah dinyatakan lolos Fakultas Kedokteran UNHAS di Makassar, akan tetapi karena Penggugat meyakini bahwa pernikahan ini adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT maka Penggugatpun bersedia untuk dilamar, yang ternyata mahligai pernikahan ini berujung pada perceraian dan terisi dengan pilu dan duka;

20. Bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Ahad, 18 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1439 H pukul 10.00 Wita sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 014/01/III/2018;
3. Menyatakan Putus Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura kepada Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah, Iddah dan Mut'ah, seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat, yang masing-masing besarnya adalah sebagai berikut;
  - a) Nafkah Lampau (Madhiyah) Rp. 1.500.000 x 41 bulan = Rp. 61.500.000
  - b) Nafkah Iddah Rp. 2.500.000 x 3 Bulan = Rp. 7.500.000
  - c) Nafkah Mut'ah \_\_\_\_\_ =  
Rp.15.000.000Total = Rp. 84.000.000

Terbilang : (Delapan Puluh Empat Juta rupiah)

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## Atau

*Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya  
(Ex aequo et bono)*

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/III/2018 tanggal 18 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pancuran, Desa Iloponu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah menikah sekitar tiga tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi mengetahui jika ketika menikah status Penggugat dan Tergugat masih sebagai mahasiswa;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di daerah Kota Gorontalo sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos dan jauh dari tempat tinggal saksi;
- bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- bahwa saksi mengetahui pernah ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saat itu saksi ditelepon ibu Penggugat untuk melihat keadaan Penggugat di rumah kosnya, akan tetapi saksi melihat bekas luka pemukulan di bagian kaki dan lengan Penggugat ketika saksi datang ke tempat kos Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita kepada saksi jika baru saja Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena adanya perselisihan soal

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



pembayaran uang kos, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar uang kos yang mereka tempati, akan tetapi Tergugat tidak memenuhinya dan justru meminta kepada Penggugat agar uang kos yang mereka tempati dibayar secara patungan antara Penggugat dengan Tergugat selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di kosan;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui jika saat ini Penggugat maupun Tergugat masih kuliah di Universitas Negeri Gorontalo Kota Gorontalo;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena masih belajar sebagai mahasiswa sehingga belum memiliki penghasilan tetap;
- bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui jika orang tua Tergugat dahulu bekerja sebagai Kepala Sekolah;
- bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat yang menanggung biaya kuliah Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Longgi, Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Hubungannya dengan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sejak masih duduk di bangku SMA;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018, namun saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu saksi ada perkuliahan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ketika keduanya masih duduk di bangku kuliah saat semester 2, Penggugat kuliah mengambil jurusan farmasi sedangkan Tergugat kuliah mengambil jurusan Hukum;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat di daerah JDS, Kota Gorontalo sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi Saksi Sering datang ke kos tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pernah suatu ketika saksi datang ke tempat kos Penggugat dan Tergugat dan mendapati Penggugat sedang pingsan, kemudian saksi membawa Penggugat ke rumah sakit, saksi berusaha

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



menghubungi Tergugat mengenai keadaan Penggugat dan meminta agar Tergugat datang menjenguk Penggugat di rumah sakit, namun Tergugat tidak mengindahkannya justru orang tua Tergugat yang datang menjenguk Penggugat;

- Bahwa pada bulan November 2020 saksi mendapati Penggugat sedang menangis di tempat kosnya dan menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain teman KKN Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain;
- bahwa saksi mengetahui jika selama ini memang Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat patungan satu sama lain;
- bahwa saksi mengetahui jika sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sama-sama masih menjadi tanggungan orang tua Penggugat;
- bahwa saksi memberikan keterangan mengenai biaya tempat Kos Penggugat dan Tergugat di kota sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi juga memberikan keterangan mengenai biaya makan Penggugat dimana Penggugat kurang lebih menghabiskan biaya sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk biaya makan, hal tersebut diketahui saksi karena saksi sudah kenal Penggugat sejak lama dan sering makan bersama;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa baju-bajunya;
- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat masih tinggal di tempat kos, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pontolo, Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama Kwandang dalam perkara dengan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd, Penggugat menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Frengki Uloli, S.Pd., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cempaka Dusun I, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan 20 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam register Nomor 23/KP/CG/2021/PA.Kwd, yang telah ditandatangani Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping bermohon untuk menceraikan Tergugat, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan nafkah istri pasca perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai penetapan nafkah istri pasca perceraian apabila gugatan pokok Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak awal

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat selalu melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, orang tua tergugat selalu menekan kepada Penggugat dan Tergugat telah memiliki Perempuan lain selain Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat. Kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut berdasarkan keterangan Penggugat dan adanya bekas luka yang diderita Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat. Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi di atas bersifat *testimonium de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi-saksi satu sama lain mempunyai korelasi dan menunjukkan fakta mengenai terjadinya suatu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakhiri dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar satu tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat dan masih tinggal di tempat kos. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2018 dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat kos yang beralamat di Kota Gorontalo sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada Ahad, 18 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1439 H pada pukul 10.00 Wita sebagaimana kutipan akta nikah nomor 014/01/III/2018;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat pada petitum angka (2) tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan bukti P yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/III/2018 tanggal 18 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kepemilikan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan tidak perlu lagi bermohon untuk menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai petitum angka 2 Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) bermohon Menyatakan Putus Pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat pada petitum angka (3) tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa suatu perceraian baru dianggap terjadi berserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian dengan adanya ketentuan di atas maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru dikatakan putus apabila sudah berkekuatan hukum tetap dan juga setelah sebelumnya terlebih dahulu diucapkan di persidangan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum angka 3 Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (4) pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk cerai gugat, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas di mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian berupa penasehatan di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sependapatnya, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْتَرِبُ حَيَاةَ الرَّوَجِينَ، وَلَمْ  
يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْحُحٌ وَلَا صَلَاحٌ، وَحَيْثُ تَصْبِحُ رِبْطَةُ الرَّوَجِ صُورَةً مِّنْ

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



عَيْرِ رُوحٍ, لِأَنَّ الْأَسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيَّ أَحَدٍ رَوْجِينَ بِالسَّجْنِ  
الْمُؤَبَّدِ, وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ

*Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan*

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

- **Tentang Tuntutan Nafkah Pasca Perceraian**

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat akan hak-haknya sebagai seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, yang besarnya sebagai berikut:

a. Nafkah Lampau (Madhiyah)	Rp. 1.500.000 x 41 bulan	= Rp. 61.500.000
b. Nafkah Iddah	Rp. 2.500.000 x 3 Bulan	= Rp. 7.500.000
c. <u>Nafkah Mut'ah</u>		=
		<u>Rp.15.000.000</u>
Total		= Rp. 84.000.000

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652K/Sip/1975 tanggal 22 Septemer 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, serta dengan mempertimbangkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, menyatakan bahwa kumulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan nafkah dari Penggugat kepada Tergugat Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut yurisprudensi Nomor 608 K/Ag/2001 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian tuntutan nafkah istri pasca perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang bahwa ketentuan di atas memberikan wewenang kepada Hakim dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bekas istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain darimana ketentuan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Nomor 3 dinyatakan bahwa, Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 276/K AG/2010 serta pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang kemudian diambil alih dalam putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena tidak adanya nusyuz sebagai syarat dibukanya pintu pemberian hak-hak sebagai seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, maka untuk penetapan nafkah, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu tidak adanya nusyuz yang menghalanginya mendapatkan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, mengenai materi dari kesaksian pada saksi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga bekas luka akibat pemukulan tersebut sempat dilihat oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mahasiswa dan belum bekerja serta belum memiliki penghasilan tetap, di mana untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat masih dibantu orang tua masing-masing;
- Bahwa benar selama berumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat juga saling patungan dan saling memberi satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* - sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam *Shoftware Maktabah Syamilah* - adalah

النَّاشِئُ: هِيَ الَّتِي تَتْرُكُ دَارَ الزَّوْجِيَّةِ بِلَا مُسَوِّغٍ  
شَّرْعٍ

“Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar’i”

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut jelas tergambar bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang nusyus karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut terhadap Tergugat membayar nafkah atas diri Penggugat, baik nafkah lampau yang dihitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah;

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri istri dijelaskan pada Pasal 41 huruf (c) yaitu: ” Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa aturan tersebut di atas juga sesuai dengan Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami”

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan mengenai tuntutan besaran nafkah yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

## 1. Tentang Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Istri

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) menuntut pemberian nafkah Lampau (*madhiyah*) berupa uang sebesar Rp 61.500.000,00 (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Lampau (*madhiyah*) tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarena tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa besarnya nominal nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menurut Majelis terlalu besar dan dipandang kurang sesuai kebutuhan minimal Penggugat dan kemampuan maksimal Tergugat. Selain itu, tuntutan tersebut kurang sesuai pula dengan asas kepatutan dan keadilan, sehingga besarnya nominal nafkah lampau (*madhiyah*), sebagaimana diminta oleh Penggugat adalah dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Tergugat sejak meninggalkan Penggugat;

Menimbang, adapun status Tergugat sebagai seorang suami yang juga masih sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo dan belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, tetapi mengingat bahwa ia memutuskan untuk menikah dalam situasi tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawab Tergugat dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, melayani suaminya, mengatur rumah tangga dan lain sebagainya sehingga seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ [ ] وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [ ] لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [ ] سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا قَالُواْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْنٰهُم مِّنْ اَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Menimbang, bahwa ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kehidupan yang wajar dari istri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau harus menafkahi sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan Pendapat dari Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *hikmatu tasyri' wa falsafatuhu* yang menjelaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya;

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhannya. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam AL-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya;

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah lampau semuanya berjumlah Rp 61.500.000,00 (Enam puluh Satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menentukan sendiri berdasarkan kelayakan dan kepatutan besaran dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat sebagai mahasiswa pada umumnya terhitung sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan status Tergugat yang hanya sebagai seorang mahasiswa yang belum bekerja dan belum memiliki penghasilan tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 1 (satu) tahun ( dengan penghitungan 1 tahun = 365 hari), sejumlah:

- Rp 30.000,00 x 365 = **Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**

## **2. Tentang Nafkah Iddah**

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) menuntut pemberian nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) dengan konversi tolak ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf;

*Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan suatu kewajiban kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tertanggal 19 September 2007 telah memberikan ketentuan bahwa istri dapat diberikan nafkah iddah bila perilaku istri dalam menjalani hubungan rumah tangga tidak nusyuz atau tidak melakukan pembangkangan terhadap suami dan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri, maka istri yang tidak nusyuz pasca pemeriksaan di persidangan dapat saja ditetapkan orang yang berhak terhadap nafkah iddah dari suaminya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas tergambar bahwa Penggugat bukan termasuk merupakan pihak yang nusyuz yang terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian, hal ini disebabkan karena Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga kenyataan yang memperlihatkan keadaan Tergugat yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan di saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak menampakkan rasa kepeduliannya terhadap Penggugat yang notabene adalah istrinya sendiri, sehingga wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat (istri) mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat (suaminya);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat oleh karena itu majelis Hakim sepakat menentukan sendiri berdasarkan kelayakan dan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan besaran dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimal Penggugat mahasiswa pada umumnya terhitung sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan status Tergugat yang hanya sebagai seorang mahasiswa yang belum bekerja dan belum memiliki penghasilan, kewajiban Penggugat menjalani 'iddah adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Karena itu nafkah 'iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, sejumlah:

- Rp 30.000,00 x 90 hari = **Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);**

### 3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) menuntut pemberian mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan konversi tolak ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai mut'ah, ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :”Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf”;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan apabila Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat (isterinya);

Menimbang, bahwa ukuran muth'ah yang layak, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami, oleh karena itu layak mut'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat oleh karena itu majelis Hakim sepakat menentu sendiri berdasarkan kelayakan dan kepatutan besaran dengan mendasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, dan kemampuan faktual suami maka layak apabila ditetapkan mut'ah sesuai kemampuan suami untuk membayar murt'ah sebagaimana dahulu Tergugat memberikan mahar perkawinan kepada Penggugat, yakni sejumlah 3 gram emas sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 014/01/III/2018 atau atau jika dirupiahkan setara dengan uang kurang lebih sejumlah Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dalam hal hukum keluarga yang pada pokoknya demi perlindungan hukum bagi perempuan pascaperceraian, kewajiban

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar nafkah tersebut harus sudah dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - .1 Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - .2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - .3 Mut'ah sejumlah Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang tersebut dalam diktum amar angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada Penggugat

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil akta cerai;

6. Menyatakan Petitum angka 2 dan 3 Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : RP 30.000,00,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	RP	60.000,00,
Biaya Pemanggilan	:	RP	210.000,00,
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,</u>
Jumlah	:	RP	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)